



**PUTUSAN**

**Nomor 911/Pid.B/2024/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUNAIDI HASIBUAN ALIAS EDI**
2. Tempat lahir : Mailil Julu
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/5 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Mailil Julu Desa Bandar Kumbul  
Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 911/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 911/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Junaidi Hasibuan Alias Edi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan primair;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 70 (tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 1.130 (seribu seratus tiga Puluh) Kg.Dikembalikan kepada Pihak kebun PT. Siringo-ringo.
- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-287/RP.RAP/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Junaidi Hasibuan Alias Edi (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan Saksi Dapot Rahmat Rambe (berkas perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), Sdr. Sangka Hasibuan Alias Sangka (DPO) dan Sdr. Sobar Harahap Alias Sobar (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 bulan Agustus tahun 2024 pukul 16.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Divisi B Blok BE 5 TM 2016 Kebun PT. Siringo-ringo Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa sedang bekerja di kebun masyarakat yang berbatasan dengan kebun milik PT. Siringo-ringo, dimana Terdakwa bekerja untuk membersihkan kebun masyarakat tersebut. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib datang 3 (tiga) orang teman Terdakwa yaitu Saksi Dapot Rahmat Rambe, Sdr. Sangka Hasibuan Alias Sangka, dan Sdr. Sobar Harahap Alias Sobar. Pada saat itu Terdakwa melihat 3 (tiga) orang teman Terdakwa tersebut sedang melangsir dengan cara memikul buah kelapa sawit dari kebun milik PT. Siringo-ringo menuju kebun masyarakat. Pada saat Terdakwa bertemu Sdr. Sangka Hasibuan Alias Sangka lalu Sdr. Sangka mengatakan kepada Terdakwa untuk melihat situasi dan kondisi pada saat Saksi Dapot Rahmat Rambe, Sdr. Sangka Hasibuan Alias Sangka, dan Sdr. Sobar Harahap Alias Sobar sedang melangsir buah kelapa sawit dimana nantinya Terdakwa akan mendapat upah dari pendapatan masing-masing dikarenakan Terdakwa ikut berperan membantu mengumpulkan dan memundak buah kelapa sawit yang berserakan dan menjaga situasi sekitar kebun apabila ada orang lain yang datang khususnya satpam kebun PT. Siringo-ringo lalu memberitahu kepada Saksi Dapot Rahmat Rambe, Sdr. Sangka Hasibuan Alias Sangka, dan Sdr. Sobar Harahap Alias Sobar.
- Selanjutnya pada saat Terdakwa sedang memundak buah kelapa sawit sambil melihat-lihat situasi sekitar, sementara Saksi Dapot Rahmat Rambe, Sdr. Sangka Hasibuan Alias Sangka, dan Sdr. Sobar Harahap Alias Sobar tetap melangsir buah kelapa sawit dengan cara memikul dari kebun milik PT. Siringo-ringo ke arah kebun masyarakat,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Rap



lalu sekira pukul 16.00 Wib satpam PT. Siringo-ringo yaitu Saksi Bahrum, Saksi Budi Hartono dan Saksi Sahala datang dari arah kebun masyarakat dan melihat perbuatanTerdakwa bersama-sama dengan Saksi Dapot Rahmat Rambe, Sdr. Sangka Hasibuan Alias Sangka, dan Sdr. Sobar Harahap Alias Sobar yang masing-masing sedang memundak buah kelapa sawit. Sehingga Saksi Bahrum, Saksi Budi Hartono dan Saksi Sahala datang mengejar dan Terdakwa langsung berteriak dengan mengatakan, "SATPAM". Seketika Terdakwa langsung melarikan diri dan Saksi Dapot Rahmat Rambe, Sdr. Sangka Hasibuan Alias Sangka, dan Sdr. Sobar Harahap Alias Sobar ikut berpencar, dan Saksi Dapot Rahmat Rambe berhasil diamankan oleh Saksi Bahrum, Saksi Budi Hartono dan Saksi Sahala, sedangkan Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Saksi Dapot Rahmat Rambe, Sdr. Sangka Hasibuan Alias Sangka, dan Sdr. Sobar Harahap Alias Sobar, laluTerdakwa langsung kembali rumah.

- Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2024 Terdakwa pergi ke Kantor Polres Labuhan Batu untuk menghadiri undangan mediasi terkait kasus penganiayaan yang terjadi kepada diri Terdakwa, dimana kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024. Pada saat sedang melaksanakan mediasi di ruangan Sat Reskrim Polres Labuhanbatu tiba-tiba anggota kepolisian memanggil Terdakwa dan mempertemukan Terdakwa dengan saksi Dapot Rahmat Rambe. Setelah dipertemukan dan diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa telah bersama-sama Saksi Dapot Rahmat Rambe, Sdr. Sangka Hasibuan Alias Sangka, dan Sdr. Sobar Harahap Alias Sobar mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Siringo-ringo. Selanjutnya Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh pihak Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwadan Saksi Dapot Rahmat Rambe, Sdr. Sangka Hasibuan Alias Sangka (DPO), dan Sdr. Sobar Harahap Alias Sobar (DPO), perkebunan PT. Siringo-ringo mengalami kerugian 70 (tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 1.130 Kg (seribu seratus tiga puluh kilogram) yang diamankan dari Saksi Dapot Rahmat Rambe seharga Rp. 3.024.000,- (tiga juta dua puluh empat ribu rupiah).



Perbuatan Terdakwa, Saksi Dapot Rahmat Rambe, Sdr. Sangka Hasibuan Alias Sangka (DPO), dan Sdr. Sobar Harahap Alias Sobar (DPO), sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.  
Subsida

Bahwa Terdakwa Junaidi Hasibuan Alias Edi (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 17 bulan Agustus tahun 2024 pukul 16.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Divisi B Blok BE 5 TM 2016 Kebun PT. Siringo-ringo Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa sedang bekerja di kebun masyarakat yang berbatasan dengan kebun milik PT. Siringo-ringo, dimana Terdakwa bekerja untuk membersihkan kebun masyarakat tersebut. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib datang 3 (tiga) orang teman Terdakwa yaitu Saksi Dapot Rahmat Rambe, Sdr. Sangka Hasibuan Alias Sangka, dan Sdr. Sobar Harahap Alias Sobar. Pada saat itu Terdakwa melihat 3 (tiga) orang teman Terdakwa tersebut sedang melangsir dengan cara memikul buah kelapa sawit dari kebun milik PT. Siringo-ringo menuju kebun masyarakat. Pada saat Terdakwa bertemu Sdr. Sangka Hasibuan Alias Sangka lalu Sdr. Sangka mengatakan kepada Terdakwa untuk melihat situasi dan kondisi pada saat Saksi Dapot Rahmat Rambe, Sdr. Sangka Hasibuan Alias Sangka, dan Sdr. Sobar Harahap Alias Sobar sedang melangsir buah kelapa sawit dimana nantinya Terdakwa akan mendapat upah dari pendapatan masing-masing dikarenakan Terdakwa ikut berperan membantu mengumpulkan dan memundak buah kelapa sawit yang berserakan dan menjaga situasi sekitar kebun apabila ada orang lain yang datang khususnya satpam kebun PT. Siringo-ringo lalu memberitahu kepada Saksi Dapot Rahmat Rambe, Sdr. Sangka Hasibuan Alias Sangka, dan Sdr. Sobar Harahap Alias Sobar.
- Selanjutnya pada saat Terdakwa sedang memundak buah kelapa sawit sambil melihat-lihat situasi sekitar, sementara Saksi Dapot





Rahmat Rambe, Sdr. Sangka Hasibuan Alias Sangka, dan Sdr. Sobar Harahap Alias Sobar tetap melangsir buah kelapa sawit dengan cara memikul dari kebun milik PT. Siringo-ringo ke arah kebun masyarakat, lalu sekira pukul 16.00 Wib satpam PT. Siringo-ringo yaitu Saksi Bahrum, Saksi Budi Hartono dan Saksi Sahala datang dari arah kebun masyarakat dan melihat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dapot Rahmat Rambe, Sdr. Sangka Hasibuan Alias Sangka, dan Sdr. Sobar Harahap Alias Sobar yang masing-masing sedang memundak buah kelapa sawit. Sehingga Saksi Bahrum, Saksi Budi Hartono dan Saksi Sahala datang mengejar dan Terdakwa langsung berteriak dengan mengatakan, "SATPAM". Seketika Terdakwa langsung melarikan diri dan Saksi Dapot Rahmat Rambe, Sdr. Sangka Hasibuan Alias Sangka, dan Sdr. Sobar Harahap Alias Sobar ikut berpencar, dan Saksi Dapot Rahmat Rambe berhasil diamankan oleh Saksi Bahrum, Saksi Budi Hartono dan Saksi Sahala, sedangkan Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Saksi Dapot Rahmat Rambe, Sdr. Sangka Hasibuan Alias Sangka, dan Sdr. Sobar Harahap Alias Sobar, lalu Terdakwa langsung kembali rumah.

- Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2024 Terdakwa pergi ke Kantor Polres Labuhan Batu untuk menghadiri undangan mediasi terkait kasus penganiayaan yang terjadi kepada diri Terdakwa, dimana kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024. Pada saat sedang melaksanakan mediasi di ruangan Sat Reskrim Polres Labuhanbatu tiba-tiba anggota kepolisian memanggil Terdakwa dan mempertemukan Terdakwa dengan saksi Dapot Rahmat Rambe. Setelah dipertemukan dan diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa telah bersama-sama Saksi Dapot Rahmat Rambe, Sdr. Sangka Hasibuan Alias Sangka, dan Sdr. Sobar Harahap Alias Sobar mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Siringo-ringo. Selanjutnya Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh pihak Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, perkebunan PT. Siringo-ringo mengalami kerugian 70 (tujuh puluh) jantang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 1.130 Kg (seribu seratus tiga puluh kilogram) yang diamankan dari Saksi Dapot Rahmat Rambe seharga Rp. 3.024.000,- (tiga juta dua puluh empat ribu rupiah).



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budi Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil 70 (tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 1.130 Kg (seribu seratus tiga puluh kilogram) milik Kebun PT. Siringo-ringo;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 16.20 wib, di Jl. Divisi B Blok BE 5 TM 2016 PT. Siringo-ringo Kel. Siringo-ringo Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 16.20 Wib pada saat itu saksi bersama dengan saksi Bahrum melakukan patroli rutin di PT. Siringo-ringo yaitu di Divisi B Blok BE 5 TM 2016 PT. Siringo-ringo Kel. Siringo-ringo Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu. Pada saat itu Saksi dan saksi Bahrum mendapati banyaknya bekas egrekan di pohon-pohon sawit. Karena sudah seminggu tidak adanya jadwal panen di areal tersebut kemudian Saksi dan saksi Bahrum beranggapan bahwa baru saja telah terjadi pencurian buah kelapa sawit kemudian kami melakukan pencarian di areal tersebut. Selanjutnya pada saat itu saksi Bahrum bertemu dengan Terdakwa yang sedang memundak buah kelapa sawit. Pada saat saksi Bahrum bertemu dengan Terdakwa ianya langsung melarikan diri. Pada saat itu kami sempat mengejar Terdakwa namun tidak dapat. Karena sudah kehilangan jejak sehingga saksi kembali ke tempat buah yang ditinggalkan Terdakwa, namun pada saat itu kami bertemu dengan Saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah) bersama dengan satu orang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya yang masing-masing sedang memundak buah kelapa sawit. Kemudian saksi bersama dengan saksi Bahrum langsung melakukan pengejaran kepada Saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah) bersama dengan satu orang laki-laki. Pada saat itu Saksi dan saksi Bahrum berhasil mengamankan



Saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah) sementara satu orang lainnya kembali berhasil melarikan diri. Selanjutnya setelah saksi bersama dengan saksi Bahrum mengamankan saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah) saksi bersama dengan saksi Bahrum membawanya ke sekitar areal kebun tersebut dan ianya mengakui bahwa telah mencuri sebanyak sekitar 70 (tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit di lahan Kebun PT. Siringo-ringo. Kemudian saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengatakan bahwa yang mengambil buah kelapa sawit Kebun PT. Siringo-ringo adalah Terdakwa dan teman Terdakwa bersama saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah). Selanjutnya saksi bersama dengan saksi Bahrum membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut ke Polres Labuhanbatu;

- Bahwa Kebun PT. Siringo-ringo tidak memberi ijin kepada Terdakwa bersama saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengambil buah kelapa sawit milik Kebun PT. Siringo-ringo;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah), Kebun PT. Siringo-ringo mengalami kerugian sebesar Rp. 3.024.000,- (tiga juta dua puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi Bahrum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil 70 (tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 1.130 Kg (seribu seratus tiga puluh kilogram) milik Kebun PT. Siringo-ringo;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 16.20 wib, di Jl. Divisi B Blok BE 5 TM 2016 PT. Siringo-ringo Kel. Siringo-ringo Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 16.20 Wib pada saat itu saksi bersama dengan saksi Budi Hartono melakukan patroli rutin di PT. Siringo-ringo yaitu di Divisi B Blok BE 5 TM 2016 PT. Siringo-ringo Kel. Siringo-ringo Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu. Pada saat itu Saksi dan saksi Budi Hartono mendapati





banyaknya bekas egrekan di pohon-pohon sawit. Karena sudah seminggu tidak adanya jadwal panen di areal tersebut kemudian Saksi dan saksi Budi Hartono beranggapan bahwa baru saja telah terjadi pencurian buah kelapa sawit kemudian kami melakukan pencarian di areal tersebut. Selanjutnya pada saat itu saksi Bahrum bertemu dengan Terdakwa yang sedang memundak buah kelapa sawit. Pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa ianya langsung melarikan diri. Pada saat itu kami sempat mengejar Terdakwa namun tidak dapat. Karena sudah kehilangan jejak sehingga saksi kembali ke tempat buah yang ditinggalkan Terdakwa, namun pada saat itu kami bertemu dengan Saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah) bersama dengan satu orang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya yang masing-masing sedang memundak buah kelapa sawit. Kemudian saksi bersama dengan saksi Budi Hartono langsung melakukan pengejaran kepada Saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah) bersama dengan satu orang laki-laki. Pada saat itu Saksi dan saksi Bahrum berhasil mengamankan Saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah) sementara satu orang lainnya kembali berhasil melarikan diri. Selanjutnya setelah saksi bersama dengan saksi Bahrum mengamankan saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah) saksi bersama dengan saksi Budi Hartono membawanya ke sekitar areal kebun tersebut dan ianya mengakui bahwa telah mencuri sebanyak sekitar 70 (tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit di lahan Kebun PT. Siringo-ringo. Kemudian saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengatakan bahwa yang mengambil buah kelapa sawit Kebun PT. Siringo-ringo adalah Terdakwa dan teman Terdakwa bersama saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah). Selanjutnya saksi bersama dengan saksi Budi Hartono membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut ke Polres Labuhanbatu;

- Bahwa Kebun PT. Siringo-ringo tidak memberi ijin kepada Terdakwa bersama saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengambil buah kelapa sawit milik Kebun PT. Siringo-ringo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah), Kebun PT. Siringo-ringo mengalami kerugian sebesar Rp. 3.024.000,- (tiga juta dua puluh empat ribu rupiah);



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3.** Saksi Sahala Sebrianto Sipahutar, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil 70 (tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 1.130 Kg (seribu seratus tiga puluh kilogram) milik Kebun PT. Siringo-ringo;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 16.20 wib, di Jl. Divisi B Blok BE 5 TM 2016 PT. Siringo-ringo Kel. Siringo-ringo Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 16.20 Wib saksi mendapat telpon dari Saksi Bahrum ianya meminta saksi untuk datang ke tempat kejadian di Jl. Divisi B Blok BE 5 TM 2016 PT. Siringo-ringo Kel. Siringo-ringo Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dikarenakan telah diamankannya Terdakwa yang telah buah kelapa sawit. Karena saksi juga merupakan seorang satpam di PT. Siringo-ringo kemudian saksi langsung mendatangi tempat kejadian untuk membantu mengamankan Terdakwa tersebut. Sesampainya di tempat kejadian tersebut saksi melihat saksi Bahrum dan saksi Budi Hartono telah mengamankan saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah) bersama dengan 70 (tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit. Selanjutnya kami membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Labuhanbatu;

- Bahwa Kebun PT. Siringo-ringo tidak memberi ijin kepada Terdakwa bersama saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengambil buah kelapa sawit milik Kebun PT. Siringo-ringo;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah), Kebun PT. Siringo-ringo mengalami kerugian sebesar Rp. 3.024.000,- (tiga juta dua puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**4.** Saksi Dapot Rahmat Rambe, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama saksi mengambil 70 (tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 1.130 Kg (seribu seratus tiga puluh kilogram) milik Kebun PT. Siringo-ringo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 dari sekitar pukul 16.00 Wib, di Jl. Divisi B Blok BE 5 TM 2016 PT. Siringo-ringo Kel. Siringo-ringo Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa merupakan teman
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 08.30 Wib pada saat itu saksi sedang menonton acara lomba makan krupuk di lapangan bola Desa Bandar Satu Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu. teman Terdakwa datang menghampiri saksi dan ingin mengajak saksi untuk jalan-jalan. Kemudian saksi mengatakan ayok. Kemudian Terdakwa mengatakan untuk menunggu temannya 2 orang laki. kemudian saksi dan Terdakwa duduk-duduk di warung dekat lapangan tersebut. Tidak lama kemudian 2 orang laki-laki yang tidak saksi kenali yang merupakan teman dari Terdakwa datang menghampiri saksi dan Terdakwa. Pada saat Terdakwa mengatakan untuk menemaninya dan sekitar pukul 10.00 Wib kami berempat sampai di kebun PT. Siringo-ringo. Pada saat itu Terdakwa meminta saksi untuk mengumpulkan buah kelapa sawit yang berserakan di kebun PT. Siringo-ringo. kemudian kami berempat mengumpulkan buah kelapa sawit yang berserakan dengan cara memundaknya dan mengumpulkannya di satu tempat. Setelah berhasil mengumpulkan sekitar 48 (empat puluh delapan) janjang buah kelapa sawit, kami pergi ke lokasi yang lain tidak jauh dari tempat tersebut. Pada saat mengumpulkan buah kelapa sawit dilokasi kedua tiba-tiba kami dikejar oleh satpam PT. Siringo-ringo yang tiba-tiba muncul dihadapan kami. Sehingga saksi langsung melarikan diri. Pada saat itu ketiga teman saksi berhasil melarikan diri sementara saksi yang merasa kelelahan berhasil diamankan oleh beberapa orang satpam PT. Siringo-ringo tersebut. Karena sudah tertangkap kemudian saksi mengakui perbuatan saksi bersama dengan ketiga teman saksi telah mengumpulkan buah kelapa sawit kebun PT. Siringo-ringo dengan cara memundaknya. Selanjutnya saksi dibawa bersama dengan barang bukti buah kelapa sawit ke kantor Polres Labuhanbatu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran masing-masing saksi bersama Terdakwa dan teman Terdakwa adalah mengumpulkan buah yang berserakan dengan cara memundak dan mengumpulkannya di satu tempat;
  - Bahwa saksi dan Terdakwa serta teman Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik kebun PT. Siringo-ringo
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah) Sangka Hasibuan Alias Sangka (DPO) dan Sobar Harahap Alias Sobar (DPO) mengambil 25 (dua puluh lima) janjang buah kelapa sawit milik Kebun PT. Siringo-ringo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 dari sekitar pukul 16.00 Wib, di Jl. Divisi B Blok BE 5 TM 2016 PT. Siringo-ringo Kel. Siringo-ringo Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 Wib pada saat itu Terdakwa sedang bekerja di kebun masyarakat yang berbatasan dengan kebun milik PT. Siringo-ringo, dimana Terdakwa bekerja untuk mengimbas atau membersihkan kebun masyarakat. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib datang 3 (tiga) orang laki-laki yang sebelumnya sudah Terdakwa kenal sebagai teman yaitu saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah) Sangka Hasibuan Alias Sangka (DPO) dan Sobar Harahap Alias Sobar (DPO). Pada saat itu Terdakwa melihat saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah) Sangka Hasibuan Alias Sangka (DPO) dan Sobar Harahap Alias Sobar (DPO) sedang melangsing dengan cara memikul buah kelapa sawit dari kebun milik PT. Siringo-ringo menuju kebun masyarakat. Pada saat itu saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah) Sangka Hasibuan Alias Sangka (DPO) dan Sobar Harahap Alias Sobar (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk melihat-lihat situasi dan kondisi pada saat saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah) Sangka Hasibuan Alias Sangka (DPO) dan Sobar Harahap Alias Sobar (DPO) melangsir buah kelapa sawit dimana nantinya Terdakwa akan mendapat upah setengah dari

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendapatan mereka masing-masing dikarenakan tugas Terdakwa hanya melihat-lihat saja, apabila ada orang lain yang datang khususnya satpam kebun PT. Siringo-ringo agar memberitahu saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah) Sangka Hasibuan Alias Sangka (DPO) dan Sobar Harahap Alias Sobar (DPO);

- Bahwa pada saat itu Terdakwa bekerja mengimbas atau membersihkan kebun masyarakat sambil melihat-lihat situasi sekitar, sementara saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah) Sangka Hasibuan Alias Sangka (DPO) dan Sobar Harahap Alias Sobar (DPO) terus melangsing buah kelapa sawit dengan cara memikul dari kebun milik PT. Siringo-ringo ke arah kebun masyarakat. Setiap saat ketika saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah) Sangka Hasibuan Alias Sangka (DPO) dan Sobar Harahap Alias Sobar (DPO) melewati Terdakwa memikul buah kelapa sawit Terdakwa mengatakan selalu kepada mereka bertiga sudah berapa janjang yang sudah dilangsir dan saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah) Sangka Hasibuan Alias Sangka (DPO) dan Sobar Harahap Alias Sobar (DPO) terakhir sekali menjawab sudah 25 janjang. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib satpam PT. Siringo-ringo datang dari arah kebun masyarakat dan ketika Terdakwa melihat beberapa satpam Terdakwa langsung berteriak dengan mengatakan, "Satpam". Seketika Terdakwa langsung melarikan diri dan saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah), Sangka Hasibuan Alias Sangka (DPO) dan Sobar Harahap Alias Sobar (DPO) ikut melarikan diri dan berpencar. Dimana saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah) Sangka Hasibuan Alias Sangka (DPO) dan Sobar Harahap Alias Sobar (DPO), Terdakwa tidak tahu kemana dan Terdakwa langsung kembali rumah;

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024 Terdakwa pergi ke Kantor Polres Labuhan Batu untuk menghadiri undangan mediasi terkait kasus penganiayaan yang terjadi kepada diri Terdakwa, dimana kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024. Pada saat sedang melaksanakan mediasi di ruangan Sat Reskrim Polres Labuhanbatu tiba-tiba anggota kepolisian memanggil Terdakwa dan mempertemukan Terdakwa dengan saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah). Setelah dipertemukan dan diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa telah bersama-sama saksi Dapot





Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah), Sangka Hasibuan Alias Sangka (DPO) dan Sobar Harahap Alias Sobar (DPO) mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Siringo-ringo. Selanjutnya Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh pihak Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa peran Terdakwa yang memantau situasi dan kondisi sekitar, sedangkan peran saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah), Sangka Hasibuan Alias Sangka (DPO) dan Sobar Harahap Alias Sobar (DPO) adalah mengumpulkan buah yang berserakan dengan cara memundak dan mengumpulkannya di satu tempat;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah) Sangka Hasibuan Alias Sangka (DPO) dan Sobar Harahap Alias Sobar (DPO) tidak ada meminta izin dari Kebun PT. Siringo-ringo untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 70 (tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit seberat lebih kurang 1.130 (seribu seratus tiga puluh) Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah) Sangka Hasibuan Alias Sangka (DPO) dan Sobar Harahap Alias Sobar (DPO) mengambil 70 (tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 1.130 Kg (seribu seratus tiga puluh kilogram) milik Kebun PT. Siringo-ringo pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 dari sekitar pukul 16.00 Wib, di Jl. Divisi B Blok BE 5 TM 2016 PT. Siringo-ringo Kel. Siringo-ringo Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa sedang bekerja di kebun masyarakat yang berbatasan dengan kebun milik PT. Siringo-ringo, dimana Terdakwa bekerja untuk membersihkan kebun masyarakat. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib datang saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah) Sangka Hasibuan Alias Sangka (DPO) dan Sobar Harahap Alias Sobar (DPO). Pada saat itu Terdakwa melihat saksi Dapot Rahmat Rambe



(Terdakwa dalam perkara terpisah) Sangka Hasibuan Alias Sangka (DPO) dan Sobar Harahap Alias Sobar (DPO) sedang melangsir dengan cara memikul buah kelapa sawit dari kebun milik PT. Siringo-ringo menuju kebun masyarakat. Pada saat Terdakwa bertemu Sangka Hasibuan Alias Sangka (DPO) lalu Sangka Hasibuan Alias Sangka (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk melihat situasi dan kondisi pada saat saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah) Sangka Hasibuan Alias Sangka (DPO) dan Sobar Harahap Alias Sobar (DPO) sedang melangsir buah kelapa sawit dimana nantinya Terdakwa akan mendapat upah dari pendapatan masing-masing dikarenakan Terdakwa ikut berperan membantu mengumpulkan dan memundak buah kelapa sawit yang berserakan dan menjaga situasi sekitar kebun apabila ada orang lain yang datang khususnya satpam kebun PT. Siringo-ringo;

- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa sedang memundak buah kelapa sawit sambil melihat-lihat situasi sekitar, sementara saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah) Sangka Hasibuan Alias Sangka (DPO) dan Sobar Harahap Alias Sobar (DPO) tetap melangsir buah kelapa sawit dengan cara memikul dari kebun milik PT. Siringo-ringo ke arah kebun masyarakat, lalu sekira pukul 16.00 Wib satpam PT. Siringo-ringo yaitu Saksi Bahrum, Saksi Budi Hartono dan Saksi Sahala Sebrianto Sipahutar datang dari arah kebun masyarakat dan melihat perbuatanTerdakwa bersama saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah), Sangka Hasibuan Alias Sangka (DPO) dan Sobar Harahap Alias Sobar (DPO) yang masing-masing sedang memundak buah kelapa sawit. Sehingga Saksi Bahrum, Saksi Budi Hartono dan Saksi Sahala datang mengejar dan Terdakwa langsung berteriak dengan mengatakan, "Satpam". Seketika Terdakwa langsung melarikan diri dan bersama saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah) Sangka Hasibuan Alias Sangka (DPO) dan Sobar Harahap Alias Sobar (DPO) ikut berpencar, dan saat itu saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah) berhasil diamankan oleh Saksi Bahrum, Saksi Budi Hartono dan Saksi Sahala Sebrianto Sipahutar, sedangkan Terdakwa langsung kembali rumah;

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024 Terdakwa pergi ke Kantor Polres Labuhan Batu untuk menghadiri undangan mediasi terkait kasus



penganiayaan yang terjadi kepada diri Terdakwa, dimana kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024. Pada saat sedang melaksanakan mediasi di ruangan Sat Reskrim Polres Labuhanbatu tiba-tiba anggota kepolisian memanggil Terdakwa dan mempertemukan Terdakwa dengan saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah). Setelah dipertemukan dan diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa telah bersama-sama saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah), Sangka Hasibuan Alias Sangka (DPO) dan Sobar Harahap Alias Sobar (DPO) mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Siringo-ringo. Selanjutnya Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh pihak Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa peran masing-masing Terdakwa bersama saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah), Sangka Hasibuan Alias Sangka (DPO) dan Sobar Harahap Alias Sobar (DPO) adalah mengumpulkan buah yang berserakan dengan cara memundak dan mengumpulkannya di satu tempat dimana Terdakwa juga berperan melihat situasi dan kondisi sekitar apabila ada satpam yang datang;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah), Sangka Hasibuan Alias Sangka (DPO) dan Sobar Harahap Alias Sobar (DPO) tidak ada meminta izin dari Kebun PT. Siringo-ringo untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah), Sangka Hasibuan Alias Sangka (DPO) dan Sobar Harahap Alias Sobar (DPO), Kebun PT. Siringo-ringo mengalami kerugian sebesar Rp. 3.024.000,- (tiga juta dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Unsur Barang siapa;**



2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;

3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;  
Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas bernama Terdakwa Junaidi Hasibuan Alias Edi sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi error in Persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah dengan sengaja memindahkan atau menggeser sehingga beralih tempat dari kedudukannya semula ataupun menjadi beralih penguasaan dari satu penguasaan semula kepada penguasaan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, historis dan estetika atau yang dapat dinilai sebagai harta kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah milik selain dari si Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut dan bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang bertentangan si pelaku bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah) Sangka Hasibuan Alias Sangka (DPO) dan Sobar Harahap Alias Sobar (DPO) mengambil 70 (tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 1.130 Kg (seribu seratus tiga puluh kilogram) milik Kebun PT. Siringo-ringo pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 dari sekitar pukul 16.00 Wib, di Jl. Divisi B Blok BE 5 TM 2016 PT. Siringo-ringo Kel. Siringo-ringo Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa sedang bekerja di kebun masyarakat yang berbatasan dengan kebun milik PT. Siringo-ringo, dimana Terdakwa bekerja untuk membersihkan kebun masyarakat. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib datang saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah) Sangka Hasibuan Alias Sangka (DPO) dan Sobar Harahap Alias Sobar (DPO). Pada saat itu Terdakwa melihat saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah) Sangka Hasibuan Alias Sangka (DPO) dan Sobar Harahap Alias Sobar (DPO) sedang melangsir dengan cara memikul buah kelapa sawit dari kebun milik PT. Siringo-ringo menuju kebun masyarakat. Pada saat Terdakwa bertemu Sangka Hasibuan Alias Sangka (DPO) lalu Sangka Hasibuan Alias Sangka (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk melihat situasi dan kondisi pada saat saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah) Sangka Hasibuan Alias Sangka (DPO) dan Sobar Harahap Alias Sobar (DPO) sedang melangsir buah kelapa sawit dimana nantinya Terdakwa akan mendapat upah dari pendapatan masing-masing dikarenakan Terdakwa ikut berperan membantu mengumpulkan dan memundak buah kelapa sawit yang berserakan dan menjaga situasi sekitar kebun apabila ada orang lain yang datang khususnya satpam kebun PT. Siringo-ringo;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa sedang memundak buah kelapa sawit sambil melihat-lihat situasi sekitar, sementara saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah) Sangka Hasibuan Alias Sangka (DPO) dan Sobar Harahap Alias Sobar (DPO) tetap melangsir buah kelapa sawit dengan cara memikul dari kebun milik PT. Siringo-ringo ke arah kebun masyarakat, lalu sekira pukul 16.00 Wib satpam PT. Siringo-ringo yaitu Saksi Bahrum, Saksi Budi Hartono dan Saksi Sahala Sebrianto Sipahutar datang dari arah kebun masyarakat dan melihat

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatanTerdakwa bersama saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah), Sangka Hasibuan Alias Sangka (DPO) dan Sobar Harahap Alias Sobar (DPO) yang masing-masing sedang memundak buah kelapa sawit. Sehingga Saksi Bahrum, Saksi Budi Hartono dan Saksi Sahala datang mengejar dan Terdakwa langsung berteriak dengan mengatakan, "Satpam". Seketika Terdakwa langsung melarikan diri dan bersama saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah) Sangka Hasibuan Alias Sangka (DPO) dan Sobar Harahap Alias Sobar (DPO) ikut berpencar, dan saat itu saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah) berhasil diamankan oleh Saksi Bahrum, Saksi Budi Hartono dan Saksi Sahala Sebrianto Sipahutar, sedangkan Terdakwa langsung kembali rumah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024 Terdakwa pergi ke Kantor Polres Labuhan Batu untuk menghadiri undangan mediasi terkait kasus penganiayaan yang terjadi kepada diri Terdakwa, dimana kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024. Pada saat sedang melaksanakan mediasi di ruangan Sat Reskrim Polres Labuhanbatu tiba-tiba anggota kepolisian memanggil Terdakwa dan mempertemukan Terdakwa dengan saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah). Setelah dipertemukan dan diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa telah bersama-sama saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah), Sangka Hasibuan Alias Sangka (DPO) dan Sobar Harahap Alias Sobar (DPO) mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Siringo-ringo. Selanjutnya Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh pihak Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah), Sangka Hasibuan Alias Sangka (DPO) dan Sobar Harahap Alias Sobar (DPO) tidak ada meminta izin dari Kebun PT. Siringo-ringo untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah), Sangka Hasibuan Alias Sangka (DPO) dan Sobar Harahap Alias Sobar (DPO), Kebun PT. Siringo-ringo mengalami kerugian sebesar Rp. 3.024.000,- (tiga juta dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama**

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa dilakukan dua orang atau lebih maksudnya adalah didalam melakukan suatu tindak pidana harus terdapat adanya suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis maupun secara materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah) Sangka Hasibuan Alias Sangka (DPO) dan Sobar Harahap Alias Sobar (DPO) mengambil 70 (tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 1.130 Kg (seribu seratus tiga puluh kilogram) milik Kebun PT. Siringo-ringo pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 dari sekitar pukul 16.00 Wib, di Jl. Divisi B Blok BE 5 TM 2016 PT. Siringo-ringo Kel. Siringo-ringo Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa peran masing-masing Terdakwa bersama saksi Dapot Rahmat Rambe (Terdakwa dalam perkara terpisah), Sangka Hasibuan Alias Sangka (DPO) dan Sobar Harahap Alias Sobar (DPO) adalah mengumpulkan buah yang berserakan dengan cara memundak dan mengumpulkannya di satu tempat dimana Terdakwa juga berperan melihat situasi dan kondisi sekitar apabila ada satpam yang datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit seberat lebih kurang 1.130 (seribu seratus tiga puluh) Kg masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Dapot Rahmat Rambe maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Dapot Rahmat Rambe;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undang lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi Hasibuan Alias Edi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 70 (tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit seberat lebih kurang 1.130 (seribu seratus tiga puluh) Kg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Dapot Rahmat Rambe;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gorat Dimensi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Ashri Azhari Baeha, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gorat Dimensi, S.H